

# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENERAPAN HUKUM ISLAM TENTANG KHALWAT DI KOTA LHOEKSEUMAWE PROVINSI ACEH

Syafrian

NPP. 30.0042

*Asdaf Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: 30.0042@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: M. Rifai, S. Ag, M.Si.

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Community participation in Khalwat is still not going well in Lhokseumawe City because the regional Islamic Sharia and Wilayatul Hisbah Offices are still facing various obstacles in upholding Islamic law, especially related to institutional aspects, law enforcement, legal processes and legal readiness as well as human resources. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and describe community participation in the application of Islamic law regarding seclusion in Lhokseumawe City and the constraints in imposing sanctions on violators of khalwat perpetrators carried out by the Islamic Sharia Office. **Method:** The research method used is an exploratory research method using an inductive approach. The data collection technique used in this study is data validation, namely through observation, interviews and documentation. **Result:** The results of the study show that the implementation of Islamic Sharia has been running but the role of the Islamic Sharia Office and Wilayatul Hisbah in enforcing Islamic Sharia has not been optimal, exacerbated by the lack of legal awareness from the people in Lhokseumawe City. This is supported by data which proves that there is still a high level of violations that occur in society. **Conclusion:** The level of public compliance with the rules of the jinayat law has been effective, but cases of khalwat have still not decreased from 2021 to 2022. The application of the khalwat law has been implemented but there are still many obstacles in implementing this law. Some of the obstacles in implementing the law of khalwat include officials who are difficult to prosecute, lack of budget, lack of facilities and infrastructure, lack of personnel and the low level of competence of personnel. **Keywords:** Islamic Sharia, Lhokseumawe City, Regional Government, Wilayatul hisbah.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Partisipasi masyarakat tentang Khalwat masih belum berjalan dengan baik di Kota Lhokseumawe dikarenakan Dinas Syariat Islam dan Wilayatul hisbah daerah masih menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan syariat Islam khususnya terkait aspek kelembagaan, pelaksanaan hukum, proses hukum dan kesiapan hukum serta sumber daya manusia. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di Kota Lhokseumawe serta kendala pemberian sanksi terhadap pelanggar pelaku khalwat yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian eksploratif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah validasi data yaitu melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam sudah berjalan namun belum optimalnya peran dari Dinas Syariat Islam dan Wilayahul Hisbah dalam menegakkan Syariat Islam diperparah dengan tidak adanya kesadaran hukum dari masyarakat di Kota Lhokseumawe. Hal ini didukung data yang membuktikan masih tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi di masyarakat. **Kesimpulan:** Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum jinayat sudah efektif, namun kasus dari khalwat itu masih belum ada penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Penerapan hukum khalwat sudah dijalankan namun masih banyak kendala dalam penerapan hukum ini. Beberapa kendala dalam penerapan hukum khalwat diantaranya pejabat yang sulit untuk di proses hukumnya, kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan tingkat kompetensi personil yang masih rendah.

**Kata kunci:** Kota Lhokseumawe, Pemerintah Daerah, Syariat Islam, Wilayahul hisbah.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus, sebagai daerah dengan otonomi khusus masyarakat Aceh menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hidup. Syariat Islam telah menjadi Adat yang kemudian berkembang dan hidup dalam masyarakat Aceh. Ulama berperan penting dalam mengintegrasikan pedoman syariat Islam dengan kehidupan bermasyarakat di Aceh. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang serupa dengan hukum daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh, referensi ke Qanun digunakan sebagai ganti referensi ke peraturan daerah. Salah satu unsur ketentuan Syariah dalam aturan qanun adalah adanya pidana Islam (jinayat).

Berdasarkan pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 1 Ayat (23) yang menunjukkan bahwa khalwat adalah perbuatan antara dua (2) anggota lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak bersaudara atau tidak ada hubungan pernikahan di tempat rahasia atau tersembunyi dengan kehendak kedua belah pihak adalah perzinahan. Larangan berzinah juga terdapat dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber utama dari syariat Islam diantaranya terdapat dalam Q.S. Al-Isra ayat 32 dan Q.S. An-Nur ayat 2.

Aceh sebagai Serambi Mekah memegang erat syariat Islam dengan menjalankan hukum Islam di Aceh. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala dan hambatan dalam pelaksanaan syariat Islam, Artinya, jika kepala daerah tidak mengambil tindakan disiplin dan tegas terhadap perda tersebut, maka implementasi syariat Islam tidak terlalu aktif. Hal ini menyebabkan masyarakat memandang syariat Islam sebagai satu-satunya penegak, sebuah Qanun disusun tetapi tidak ditegakkan.

Wilayahul Hisbah merupakan sebuah organisasi perangkat daerah di Aceh yang keberadaannya diatur berdasarkan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007, berdasarkan Qanun tersebut Wilayahul Hisbah melebur dengan Satpol PP dalam hal struktur organisasi dan tata kerja instansi dinas atau teknis. Wilayahul Hisbah adalah organisasi yang didirikan tidak hanya untuk mengawasi penegakan hukum Islam, tetapi lebih untuk menegakkan qanun di wilayah Syariah.

**Tabel 1****Rekapitulasi Intensitas Pelanggar Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2020**

| NO            | DELIK QANUN              | BULAN     | ORANG     |           | TINDAKLANJUT |          |          |          |           |           | JUMLAH    |
|---------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|               |                          |           | LK        | PR        | HUKUM        |          | ADAT     |          | PEMBINAAN |           |           |
|               |                          |           |           |           | LK           | PR       | LK       | PR       | LK        | PR        |           |
| 1             | Pasal 23 Tentang Khalwat | Januari   | 2         | 2         | 0            | 0        | 0        | 0        | 2         | 2         | 4         |
| 2             |                          | Februari  | 3         | 4         | 0            | 0        | 0        | 0        | 3         | 4         | 7         |
| 3             |                          | Maret     | 1         | 1         | 0            | 0        | 0        | 0        | 1         | 1         | 2         |
| 4             |                          | April     | 2         | 2         | 0            | 0        | 0        | 0        | 2         | 2         | 4         |
| 5             |                          | Mei       | 0         | 0         | 0            | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 6             |                          | Juni      | 0         | 0         | 0            | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 7             |                          | Juli      | 4         | 7         | 0            | 0        | 0        | 0        | 4         | 7         | 11        |
| 8             |                          | Agustus   | 3         | 3         | 0            | 0        | 0        | 0        | 3         | 3         | 6         |
| 9             |                          | September | 2         | 2         | 0            | 0        | 0        | 0        | 2         | 2         | 4         |
| 10            |                          | Oktober   | 6         | 5         | 0            | 0        | 0        | 0        | 6         | 5         | 11        |
| 11            |                          | November  | 0         | 0         | 0            | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| 12            |                          | Desember  | 0         | 0         | 0            | 0        | 0        | 0        | 0         | 0         | 0         |
| <b>JUMLAH</b> |                          |           | <b>23</b> | <b>26</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>23</b> | <b>26</b> | <b>49</b> |

Sumber: Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, 2020

Berdasarkan pada Tabel 1 diketahui bahwa pelanggar yang melakukan khalwat diselesaikan lebih banyak dengan cara pembinaan. Wilayahul Hisbah lebih memilih melakukan tindakan secara manusiawi, dimana mereka memberikan sebuah peringatan terlebih dahulu terhadap yang melakukan pelanggaran ataupun yang menyediakan tempat bagi pelanggar tersebut. Jika pelaku sudah diingatkan dan mereka masih melakukannya kembali maka Wilayahul Hisbah akan melakukan berupa hukuman cambuk sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum.

Hukum cambuk tidak juga tidak dapat dijustifikasikan sebagai kegiatan yang bertentangan dengan RUU KUHP. Karena penjelasan dari Pasal 2 RUU KUHP menerangkan bahwa segala perbuatan yang tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini RUU KUHP tentang kepatutan seseorang yang dipidanakan, dapat diberlakukan selama tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dan ditaati dalam lingkungan masyarakat. Keberlakuan hukum yang hidup dan ditaati masyarakat adalah hukum yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Hak Asasi Manusia dan hukum umum yang diakui oleh negara.

Pelaku pelanggara syariat Islam lebih banyak ditangani dengan cara pembinaan, adanya partisipasi aktif dari masyarakat Aceh dalam penegakan syariat Islam khususnya tentang khalwat tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap siklus kehidupan yang berdasarkan syariat Islam. Adanya globalisasi serta westernisasi berdampak pada bebasnya pergaulan remaja hal tersebut tentunya mengakibatkan lunturnya nilai-nilai Islam.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam khususnya tentang khalwat diantaranya yakni, adanya westernisasi dan globalisasi berdampak pada lunturnya nilai-nilai Islami pada remaja di Aceh. Masyarakat Aceh sebagai Serambi Mekah tentunya menjadikan syariat Islam sebagai adat yang sudah merasuk dan tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh, namun meskipun begitu tetap saja ada masyarakat yang melanggar jinayat seperti khalwat. Wilayatul Hisbah sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk mengawasi penegakan hukum Islam dan juga menegakan qanun di wilayah Syariah, selama ini khususnya pada tahun 2020 di Kota Lhokseumawe pelanggaran khalwat lebih banyak diselesaikan dengan cara pembinaan. Pembinaan yang dilakukan dengan cara menggelar sebuah pengajian rutin serta memberikan dukungan moral kepada pelaku.

Wilayatul Hisbah dapat melakukan hukuman cambuk kepada pelaku pelanggaran khalwat apabila pelaku sudah diingatkan dan mereka masih melakukannya kembali. Hukuman cambuk dijustifikasi sebagai kegiatan yang bertentangan dengan RUU KUHP, namun jika berdasarkan pada penjelasan dari Pasal 2 RUU KUHP menerangkan bahwa segala perbuatan yang tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini RUU KUHP tentang kepatutan seseorang yang dipidanakan, dapat diberlakukan selama tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dan ditaati dalam lingkungan masyarakat. Keberlakuan hukum yang hidup dan ditaati masyarakat adalah hukum yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Hak Asasi Manusia dan hukum umum yang diakui oleh negara.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, hasil penelitian sebelumnya digunakan oleh peneliti sebagai referensi dan juga sebagai upaya peneliti dalam rangka menambah sumber pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti. Terdapat empat penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini berikut diantaranya; Penelitian Junisa (2019) yang berjudul Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat) yang berfokus pada peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam menegakkan pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie, dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Wilayatul hisbah, Satpol PP dan Pengadilan Syariah juga merupakan peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie. Hasil yang dicapai selama ini oleh Dinas Syariah Islam sangat baik, namun belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya; Penelitian Maulita (2018) yang berjudul Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie yang berfokus pada pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam penanggulangan maisir di Kabupaten Pidie dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Syariat Islam sudah efektif namun belum optimal karena kurangnya penyidik dan belum adanya pelayanan Syariat Islam dalam menjalankan budaya qanun-qanun Syariat Islam di masyarakat.; Penelitian Pangestu (2020) dengan judul Implementasi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh yang berfokus pada implementasi hukum jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penegakan hukum cambuk terhadap pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang semakin jera dan mendidik. Pengaruh pendidikan juga dirasakan oleh masyarakat non muslim yang mengapresiasi syariat Islam yang berlaku di Kabupaten Aceh Tamiang; Penelitian Agustina (2017) yang berjudul Penerapan Hukum Cambuk Dalam Perspektif Politik Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh yang berfokus pada penerapan hukum cambuk jika dilihat dari sudut pandang politik di Kabupaten Aceh Tamiang, dengan hasil penelitian masih banyak hambatan dan kendala yang harus dihadapi dalam penerapan Syariat Islam (hukum cambuk), salah satu yang paling menonjol adalah kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan berfokus pada partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan pada penelitian ini juga berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode eksplorasi dengan pendekatan induktif. Selain itu juga dalam menganalisis permasalahan yang ada penelitian ini menggunakan teori partisipasi Model Clear yang digagas oleh Lowndes, Pratchett dan Stoker (2006) dalam Karianga (2011:233), yang terdiri dari Can do (mampu), Like to (ingin), Enable to (dimungkinkan), Asked to (diminta) dan Responded to (menanggapi).

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di kota Lhokseumawe serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala pemberian sanksi terhadap pelanggar pelaku khalwat yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam.

## **II. METODE**

Berdasarkan tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang akan peneliti gunakan adalah metode Eksploratif dengan pendekatan Induktif. Penelitian eksploratif seperti yang dikemukakan oleh Gulo (2010:18) yakni penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan dasar apa, Pertanyaan ini ingin mengetahui suatu gejala atau peristiwa dengan melakukan penjajakan terhadap gejala tersebut. Penjajakan dapat dilakukan dengan metode bola salju, yaitu dengan bertanya kepada satu orang kemudian diteruskan kepada orang lain, dan kalau belum puas diteruskan lagi kepada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lebih lengkap, akurat, rinci tentang masalah yang diteliti.

Pendekatan secara induktif adalah cara pemecahan suatu masalah, dimulai dengan kegiatan menemukan fakta-fakta tertentu, kemudian melakukan penelitian, dan akhirnya dapat menarik fakta-fakta dari kesimpulan-kesimpulan umum. Menurut Moleong (2011:11) penggunaan pendekatan induktif digunakan untuk membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel membuat hubungan peneliti responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel; Analisis induktif lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya; Analisis induktif dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik; Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan.

Peneliti dalam mengumpulkan data melalui observasi atau melihat dan mengamati secara langsung objek ataupun subjek penelitian, Wawancara dengan berkomunikasi langsung dengan narasumber yang dianggap mampu dan menguasai topik yang dibicarakan; Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan pencarian data melalui dokumen-dokumen, foto, jurnal, catatan-catatan dan arsip-arsip yang digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian.

Peneliti dalam menganalisis data kualitatif seperti yang dikutip Sugiyono (2011:246) menggunakan teknik; reduksi data untuk memberikan gambaran yang akurat tentang objek yang diteliti, data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan memilih faktor-faktor utama, memfokuskan pada faktor-faktor penting, menghilangkan faktor-faktor yang tidak perlu, kemudian menggolongkan dan merangkumnya; penyajian data Untuk meringankan dalam pemahaman serta dalam penarikan kesimpulan, data yang ada lalu disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel; verifikasi atau

penarikan kesimpulan untuk sampai pada suatu kesimpulan, penulis harus mencari penjelasan terkait data yang dikumpulkan dengan melihat pola, hubungan, persamaan, dan kejadian umum. Maka perlu dilakukan verifikasi atau pengumpulan data terbaru untuk kesimpulan lebih lanjut.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap sembilan orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Syariat Islam satu orang, Sekretaris Dinas Syariat Islam, Kepala Wilayahul Hisbah satu orang, Anggota Wilayahul Hisbah satu orang, Anggota Wilayahul Hisbah tiga orang dan Masyarakat sebanyak tiga orang. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi yang digagas oleh Lowndes, Pratchett dan Stoker (2006) dalam Karianga (2011:233) yang menggunakan Model Clear yang terdiri dari Can do (mampu), Like to (ingin), Enable to (dimungkinkan), Asked to (diminta) dan Responded to (menanggapi).

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe selama kurang lebih 14 hari, dari tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023. Peneliti membandingkan hasil tersebut dengan data yang diperoleh di lapangan, dengan menggunakan teori sebagai pedoman pembahasan. Peneliti menganalisis partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di Kota Lhokseumawe menggunakan model Clear yang digagas oleh Lowndes, Pratchett dan Stoker (2006) dalam Karianga (2011:233). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Hukum Islam Tentang Khalwat di Kota Lhokseumawe**

Terdapat lima dimensi dalam teori Model Clear yang digagas oleh Lowndes, Pratchett dan Stoker (2006) dalam Karianga (2011:233) yakni; Can do (mampu); Like to (ingin); Enable to (dimungkinkan); Asked to (diminta); dan Responded to (menanggapi). Peneliti menguraikan secara rinci dimensi-dimensi dari teori berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Can do (mampu)**

Pelaksanaan setiap kegiatan yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak tentu perlu adanya kemauan atau pihak tersebut harus mampu atau dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Baik dalam hal pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam penerapan hukum Islam. Dalam hal ini harus ada kesiapan dari masyarakat untuk dapat menerima peraturan-peraturan yang akan dijalankan oleh pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya semua dapat berjalan dengan baik.

Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe merupakan instansi penegak hukum syariat Islam yang memiliki peran penting serta bertanggung jawab dalam persiapan maupun pelaksanaan teknis. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kabid Bina Hukum Syariat Islam Dins Syariat Islam Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat masih rendah. Masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pelaku khalwat dikarenakan mereka memiliki kepentingan tersendiri. Perlu adanya peningkatan pemahaman tentang hukum islam, sebab dengan adanya pemahaman yang baik akan membuat tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Wilayahul Hisbah terjadi peningkatan pelanggaran khalwat dari tahun 2021 sejumlah 62 pelanggar, meningkat sejumlah 64 pelanggar pada tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan masih banyak nya kurang kesadaran masyarakat terhadap pelaku khalwat tersebut

yang mengakibatkan jumlah pelanggar menaik bukan menurun. Masih banyak masyarakat yang mementingkan keperluannya untuk menghidupi kebutuhannya sendiri karena itu merupakan salah satu mata pencaharian mereka.

## **2. Like to (ingin)**

Pemerintah dalam mencapai tujuan yang diharapkan yaitu partisipasi dan kerja sama dari masyarakat maka harus ada keinginan dari masyarakat itu sendiri dalam menjalankan hukum Islam dan dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat tersebut. Pemerintah harus bisa membuat masyarakat lebih peduli terhadap pelanggar khalwat itu sendiri, sebab hal tersebut akan berdampak signifikan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Kabid Bina Hukum Syariat Islam Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Lhokseumawe itu sendiri, kesadaran mereka akan pemahaman tentang hukum Islam dapat dibilang masih kurang dengan tidak mendalami hukum Islam tentang Khalwat.

## **3. Enable to (dimungkinkan)**

Untuk memungkinkan setiap program dapat terlaksana pemerintah terlebih dulu harus mengerti dan memahami kondisi lingkungan masyarakat. Serta harus mempunyai antisipasi kedepan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan memungkinkan masyarakat tersebut memiliki kemampuan dan keinginan untuk mengikuti program pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kabid Bina Hukum Syariat Islam Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang Khalwat yaitu dengan memberi hukuman terhadap pelanggar untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk melarang pasangan yang bukan muhrim berduaan di tempat yang sepi karena akan berdampak buruk bagi pelanggar.

## **4. Asked to (diminta)**

Pada dimensi ini partisipasi dapat terjadi apabila orang-orang cenderung untuk diminta terlibat. Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilaytu Hisbah harus bisa berupaya bagaimana caranya masyarakat tersebut mau untuk berpartisipasi dalam penerapan hukum Islam tentang Khalwat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penegakkan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilaytul Hisbah dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Dinas Syariat Islam dalam mengajak masyarakat sudah sangat maksimal tapi walaupun demikian masih banyak yang masih acuh tak acuh dan kurang antusias dalam menanggapi program yang dijalankan oleh pemerintah.

## **5. Responded to (menanggapi)**

Pada dimensi ini partisipasi secara berkelanjutan akan terjadi apabila orang-orang yang terlibat percaya bahwa mereka telah membuat sesuatu yang berbeda dan mencapai manfaat positif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti melihat bahwa masyarakat Kota Lhokseumawe dalam menanggapi dan melanjutkan setiap program dari Dinas Syariat Islam belum dengan sepenuh hati dan masih ada beberapa masyarakat yang belum berpartisipasi. Untuk berpartisipasi saja masih kurang apalagi dalam hal melakukan partisipasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota Wilaytul Hisbah dapat disimpulkan bahwa Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya seperti memperingati masyarakat tersebut namun dari masyarakat sendiri memang masih belum mau untuk berpartisipasi pada masyarakat yang bukan muhrim untuk melarang mereka berduaan di tempat yang sepi karena itu merupakan salah satu mata pencahariannya.

### **3.2. Kendala Yang Dihadapi Dinas Syariat Islam Dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelanggar Khalwat**

Pelaksanaan Syariat Islam sudah baik, selaku instansi yang menangani langsung pelaksanaan Syariat Islam, Dinas Syariat Islam sebagai pemberi kewenangan dan satuan Wilayahul hisbah (WH) sebagai pelaksana operasional. Penerapan Syariat Islam dalam menciptakan suasana Islami di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara sosialisasi oleh Dinas Syariat Islam dan Satuan Wilayahul hisbah atau yang di sebut dengan WH kepada masyarakat Kota Lhokseumawe secara keseluruhan.

Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam pelaksanaan program lorong literasi melalui keterlibatan terhadap pemberian ide, tenaga, dan materi.

Terkait dengan penerapan Syariat Islam khususnya dalam pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar Khalwat. Pelaksanaan hukum cambuk dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam melalui proses penyidikan sampai penjatuhan sanksi oleh jaksa terlebih dahulu. Pemberlakuan hukuman cambuk ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh baik itu masyarakat yang beragama Islam maupun masyarakat yang beragama non-Islam hanya saja bagi masyarakat yang beragama non-Islam mereka diberikan pilihan untuk mengikuti hukuman cambuk atau hukuman pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Bina Hukum Syariat Islam diketahui bahwa pelaksanaan hukuman bagi seorang pejabat-pejabat yang ada di Kota Lhokseumawe sangatlah sulit untuk diproses dan kasus nya ditutup agar masyarakat lain tidak tahu berbeda dengan masyarakat biasa sangat mudah diproses dan dijadikan sebagai contoh kepada masyarakat lainnya.

Untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses sosialisasi yang dilakukan dapat mencakup sampai ke daerah pelosok. Selain itu juga dengan kurangnya sarana dan prasarana juga menghambat operasional lapangan yang dilakukan oleh Wilayahul Hisbah.

Kurangnya komunikasi dengan masyarakat dalam mencegah kasus pelanggaran Syariat menjadi kendala bagi Wilayahul Hisbah. Apabila terjadi kasus pelanggaran seperti khalwat ataupun perzinahan dilingkungan sekitar, hanya beberapa ada laporan masyarakat kepada pihak Wilayahul Hisbah untuk mengatasi kasus tersebut. Kebanyakan warga langsung terjun ke lapangan dan menyelesaikan kasus dengan kekerasan atau tindakan yang dapat memalukan bagi pelanggar. Selain itu berdasarkan wawancara dengan masyarakat dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat Kota Lhokseumawe masih belum memahami dengan baik terkait fungsi dan tugas Wilayahul hisbah sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam. Selain itu hambatan lainnya adalah ketidakpedulian warga terhadap lingkungan sekitar dikarenakan kesibukan warga yang rata-rata bekerja.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam khususnya tentang khalwat di Kota Lhokseumawe sejauh ini sudah berjalan, namun masih saja ada beberapa masyarakat yang masih kurang berpartisipasi dalam menegakkan hukum khalwat tersebut. Hal tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Junisa (2019), masih saja terdapat beberapa masyarakat yang tidak berpartisipasi terhadap penegakan hukum khalwat. Selain itu juga terdapat persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Junisa (2019) yakni penyebab masih adanya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam penegakkan hukum khalwat yakni kepentingan pribadi masyarakat jauh lebih besar dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu mata pencaharian. Pada penelitian ini juga terdapat beberapa persamaan hasil penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulita (2018) ditemukan bahwa kurangnya personil Dinas Syariat Islam menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum khalwat di Kota Lhokseumawe dan di Kabupaten Pidie. Selain itu juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum khalwat yakni kepentingan pribadi masyarakat lebih



besar sehingga banyak dari masyarakat yang terkesan membiarkan pelanggaran tersebut terjadi. Meskipun dianalisis menggunakan teori yang berbeda, pada penelitian ini menggunakan teori Model Clear yang digagas oleh Lowndes, Pratchett dan Stoker (2006) dalam Karianga (2011:233), sedangkan pada penelitian Maulita (2018) menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle.

Pada penelitian ini juga terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2020) yaitu pada penerapan hukuman cambuk bagi pelanggar khalwat, adanya hukuman cambuk sangatlah menumbuhkan efek jera dan mendidik hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat non-Islam sehingga mereka lebih menghargai syariat Islam yang berlaku di Aceh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pangestu (2020) yakni di Kota Lhokseumawe, hukuman cambuk terjustifikasi sebagai perbuatan yang melanggar hukum, namun meskipun begitu dengan penjelasan yang ada pada Pasal 2 RUU KUHP hukuman cambuk dapat diberlakukan selama tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dan ditaati dalam lingkungan masyarakat. Keberlakuan hukum yang hidup dan ditaati masyarakat adalah hukum yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Hak Asasi Manusia dan hukum umum yang diakui oleh negara. Pertentangan mengenai hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Tamiang tidak terlalu besar pergesekannya sehingga manfaat dari hukuman cambuk itu lebih terlihat.

### **3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penerapan hukum Islam mengenai khalwat yakni kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menegakkan hukum khalwat menjadi penyebab utama dari permasalahan yang ada. Berdasarkan pada penelitian terdahulu dan hasil dari penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum khalwat yakni karena kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menegakkan hal tersebut.

## **IV. KESIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat masih saja ada beberapa masyarakat yang masih kurangnya berpartisipasi dalam menegakkan hukum khalwat tersebut. Kemudian dari segi interpretasi penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum jinayat sudah efektif, namun kasus dari khalwat itu masih belum ada penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 akan tetapi dengan adanya hukum jinayat tingkat perzinahan malah menurun. Hal ini dapat menjadikan dasar bahwa aturan hukum tersebut efektif. Yang terakhir pelaksanaan Syariat Islam khususnya penerapan hukum khalwat sudah mulai dijalankan dengan tertib. Hanya saja masih banyak kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan ini.

Hambatan dalam penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang khalwat di Kota Lhokseumawe antara lain ada beberapa pejabat yang sulit untuk di proses hukumnya, kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan tingkat kompetensi personil yang masih rendah. Selanjutnya yang menghambat Wilayatul Hisbah dalam menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat antara lain, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan Wilayatul Hisbah dan masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik terkait tugas dan fungsi dari Wilayatul Hisbah itu sendiri. Faktor-faktor penghambat tersebut bukan hanya kekurangan dari Wilayatul hisbah saja, akan tetapi kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar juga menjadi salah satu kendala dalam mencegah khalwat di Kota Lhokseumawe.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, sehingga peneliti hanya mendapatkan narasumber sebanyak sembilan informan meskipun data yang peneliti kumpulkan sudah mampu menjawab persoalan yang ada, namun tentunya jika

peneliti mampu mendapatkan informan lebih banyak tentunya data yang diperoleh akan semakin merepresentasikan keadaan nyata dilapangan.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di Kota Lhokseumawe untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dipanjatkan atas kehadiat Allah SWT atas limpahan kasih sayang-Nya. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, bimbingan dan motivasi yang tak terhingga yang diberikan oleh kedua orang tua peneliti tercinta. Peneliti juga berterimakasih kepada Kepala Dinas Syariat Islam beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penelitian untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, A. (2017). *Penerapan Hukum Cambuk Dalam Perspektif Politik Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala

Gulo, W. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Widisaran Indonesia.

Junisa, E. (2019). *Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala

Karianga, H. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Alumni.

Maulita, D. (2018). *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala

Moleong, J. L. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pangestu, R. (2020). *Implementasi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.